



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 8 DESEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 107/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Petani Indonesia (SPI)
2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa)
3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 8 Desember 2020, Pukul 13.53 – 14.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

AA. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Gunawan (IHCS)
2. Serikat Petani Indonesia
3. Serikat Petani Kelapa Sawit
4. Perkumpulan Pemantau Sawit
5. Indonesia for Global Justice
6. Serikat Nelayan Indonesia
7. Jaringan Masyarakat Tani Indonesia
8. Perkumpulan Perempuan Nelayan Indonesia
9. Aliansi Organisme Indonesia
10. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air
11. Yayasan Bina Desa Sadajiwa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. B. P. Beni Dikty Sinaga
2. Riando Tambunan
3. Ridwan Darmawan
4. Henry David Oliver Sitorus
5. Muhammad Rizal Siregar
6. Maria Wastu Pinandito
7. Rahmat Maulana Sidik

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.53 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang kita, ya. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Dalam Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, hadir Kuasa Hukum. Saya sendiri Beni Dikty Sinaga.

5. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar, pelan. Siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Beni Dikty Sinaga, Yang Mulia. Riando Tambunan.

7. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Ridwan Darmawan.

9. KETUA: SALDI ISRA

Riando Tambunan, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Riando Tambunan.

11. KETUA: SALDI ISRA

Riando Tambunan, siapa lagi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Ridwan Darmawan.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ridwan Darmawan, siapa lagi?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Oliver Sitorus.

15. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar. Ini harus dicari dulu ini, mana ini? Nomor berapa namanya itu di sini?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Di (...)

17. KETUA: SALDI ISRA

Sitorus, ya? Henry David Oliver Sitorus? Halo?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Kemudian, Muhammad Rizal Siregar.

19. KETUA: SALDI ISRA

Muhammad Rizal Siregar.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Maria Wastu Pinandito.

21. KETUA: SALDI ISRA

Maria Wastu Pinandito?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Dan Rahmat Maulana Sidik.

23. KETUA: SALDI ISRA

Rahmat Maulana Sidik. Oke, silakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Kemudian hadir juga Prinsipal di sini, Pemohon, yaitu Gunawan dari IHCS, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Itu nomor urut berapa dia?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Itu adalah Pemohon VI.

27. KETUA: SALDI ISRA

Dari Indonesia Human Right Comitte for Social Justice, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Pak Gunawan? Oke. Siapa lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Dan untuk Pemohon yang lainnya, Serikat Petani Indonesia, Serikat Petani Kelapa Sawit.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Perkumpulan Pemantau Sawit atau sawit watch.

33. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Global Justice, JPPI.

35. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Serikat Nelayan Indonesia, JAMTANI.

37. KETUA: SALDI ISRA

Serikat Nelayan, terus apa lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Jaringan Masyarakat Tani Indonesia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Perkumpulan Perempuan Nelayan Indonesia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Aliansi Organisme Indonesia. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air.

43. KETUA: SALDI ISRA

Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Air.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Dan Bina Desa, hadir dan online secara terpisah, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Jadi ini tidak semua Kuasa Hukum hadir, ya? Cuma yang hadir tujuh orang?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Benar, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Kami sudah menerima Permohonan yang Saudara ajukan dan itu sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020 dan hari ini kita Sidang Pendahuluan. Ada pokok hal yang akan di apa ... di Sidang Pendahuluan.

Pertama, Saudara akan menyampaikan pokok-pokok permohonan yang Permohonannya ini sudah kami baca dan bahkan kami, Majelis, sudah punya telaah terhadap Permohonan ini. Mulai dari tadi ... apa namanya ... identitas Pemohon dan apa ... Kuasa Hukum sudah disampaikan. Setelah itu, Kewenangan Mahkamah lalu Legal Standing disampaikan, kemudian Pokok-Pokok Permohonan, kemudian terakhir akan disampaikan apa yang menjadi Petitum dari Permohonan ini.

Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Disampaikan poin-poin pokoknya saja. Nanti setelah itu, kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat terhadap Permohonan ini dan nanti setelah itu Saudara akan diberi waktu 14 hari mulai dari sekarang untuk perbaikan jika merasa perlu ada yang diperbaiki. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya.

Permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Para Pemohon adalah Pemohon I, Serikat Petani Indonesia. Pemohon II, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

Itu sudah, tadi sudah kita sebut. Langsung saja ke bagian berikutnya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa perihal permohonan uji formil undang-undang telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Kemudian terkait tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, tertanggal 16 Juni 2010, pengujian formil suatu undang-undang hanya dapat diajukan dalam tenggat waktu 45 hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dicatatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, tertanggal 02 November 2020. Sehingga batas waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang a quo adalah 17 Desember 2020. Sehingga pengajuan Permohonan ini masih dalam tenggat waktu pengujian formil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

Terkait Alasan-Alasan Permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA

Belum, Kedudukan Hukum dulu. Siapa yang mau menyampaikan Kedudukan Hukum?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Kedudukan Hukum dilanjutkan tetap saya, Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA

Tidak bikin apanya ya ... ringkasannya, ya? Silakan disampaikan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Kedudukan atau kerugian konstitusional Serikat Petani Indonesia, Yang Mulia. Bahwa menurut Pemohon I, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 ... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja mengandung cacat formil karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus kluster pertanian berpotensi merugikan hak-hak asasi petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon I. Sehingga tujuan Pemohon pertama dalam memperjuangkan hak asasi petani akan berpotensi menghambat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian, Yayasan Bina Desa Sadajiwa. Kerugian konstitusinya. Bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Tentang Sistem Budidaya ... Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Undang-Undang tentang Holtikultura berpotensi menghambat berkembangnya pertanian ekologis, melemahkan keterampilan petani, dan menghambat berkembangnya organisasi petani. Sehingga tujuan pendirian organisasi Pemohonan ke-II akan terhalangi terlebih lagi komunitas yang berada di wilayah dampingan Pemohon II, yaitu para petani buruh akan terancam keberadaan dan kesejahteraannya.

Kemudian, Federasi Serikat Pertamina Bersatu. Bahwa menurut Pemohon III pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengandung cacat formil karena tidak cermat, bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 khususnya kluster ketenagakerjaan akan berpotensi merugikan hak-hak tenaga kerja pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon III.

Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit. Bahwa berdasarkan tujuan dan lingkup kegiatan Pemohon ke-IV, keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melakukan perubahan khususnya terhadap Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Undang-Undang tentang Holtikultura berpotensi menghambat berkembangnya budidaya pertanian perkebunan dan berkeadilan, dan (ucapan tidak terdengar jelas) secara ekologis. Melemahkan keterampilan pemuliaan tanaman sawit oleh petani dan menghambat kemitraan yang adil.

Kelima, Perkumpulan Pemantau Sawit atau Perkumpulan Sawit Watch. Bahwa menurut Pemohon V, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengandung cacat formil karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 khusus kluster pertanian akan berpotensi merugikan hak-hak petani pada umumnya dan pada khususnya anggota Pemohon V.

Kemudian, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Bahwa menurut Pemohon VI, pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengandung cacat formil karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 khususnya kluster pertanian, kluster tenaga kerja, dan kluster nelayan akan berpotensi merugikan komunitas yang diadvokasi oleh Pemohon VI.

Kemudian, Indonesia for Social Justice atau Indonesia untuk keadaan global. Bahwa Pemohon VII berdasarkan tujuan organisasi, yaitu adanya kebijakan lokal, nasional, dan global yang melindungi nilai-nilai hidup dan kehidupan memandang perlu untuk mengajukan judicial review undang-undang a quo di Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan adanya kontrol dan keterlibatan rakyat dalam proses pembuatan dan pengesahan regulasi yang berkeadilan. Khususnya yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi guna menjamin tepenuhinya hak-hak setiap warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Bahwa karena pendidikan diposisikan sebagai barang dagangan, atau usaha, atau bisnis, maka biaya pendidikan di sekolah swasta akan semakin mahal dan anak-anak kurang mampu akan putus sekolah dan tidak bisa diakses disebabkan:

Pertama. Tidak adanya kemampuan ekonomi untuk membayar biaya pendidikan.

Kedua. Tidak masuk sekolah negeri karena kuotanya terbatas. Sehingga menurut Pemohon VIII, perlu dilakukan uji formil terhadap undang-undang a quo.

Selanjutnya, serikat (...)

55. KETUA: SALDI ISRA

Yang ... yang selanjutnya dianggap dibacakan saja, ya, nanti ... apa ... ada nasihat. Masuk saja ke Alasan-Alasan Permohonan.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Baik. Untuk Alasan Permohonan, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Permohonan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 163 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2020, Presiden Republik Indonesia telah mengirimkan Surat Nomor R06/Pres/02/2020, Perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat tersebut, terdapat satu berkas lampiran Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Bahwa dalam surat tersebut, Presiden Republik Indonesia meminta kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dalam sidang DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagai prioritas utama.

Bahwa anehnya, naskah akademik yang dijadikan dasar dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan Presiden untuk dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat adalah naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja versi tanggal 11 Februari 2020, bukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020. Bagaimana mungkin Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disampaikan tanggal 7 Februari 2020, tapi naskah akademiknya yang dibahas adalah naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanggal 11 Februari 2020?

Bahwa dengan demikian, rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden pada tanggal 7 Februari 2020 dibuat terlebih dahulu, baru naskah akademik disusun demikian.

Bahwa seharusnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya mengatur 79 undang-undang, seharusnya disusun dengan melandaskan pada naskah akademik yang menjadi landasan filosofi yuridis dan sosiologis dengan tujuan undang-

undang a quo dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia.

Bahwa kewajiban menyusun naskah akademik sebelum menyusun draf rancangan undang-undang, bukanlah sekadar syarat biasa. Naskah akademik memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan dan pemanfaatan bagi dibentuknya suatu undang-undang. Dengan kata lain, apabila undang-undang adalah suatu rumah, naskah akademik dapat diibaratkan sebagai pondasi, awal yang menopang rumah tersebut supaya rumah tersebut akan dapat melindungi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

Bahwa undang-undang tersebut nantinya yang akan melindungi masyarakat dari ketidakpastian hukum maupun dari ketidakadilan yang mengancam sebuah undang-undang disahkan.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya perancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya undang-undang, yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja diajukan tidak disertai dengan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di (sinyal terputus) dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 193 ayat (2), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 113 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, dalam salah satu program televisi, yaitu Mata Najwa, Anggota Tim Perumus Naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus Anggota Badan Legislatif DPR RI, yaitu Ledia Hanifa Amaliah menyatakan bahwa pengambilan keputusan sejak akhir pembahasan pada tingkat I pada tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan pengambilan keputusan tingkat II Paripurna pada tanggal 5 Oktober 2020 dilakukan tanpa adanya naskah rancangan undang-undang yang sudah diputuskan dalam rapat kerja.

Bahwa hal tersebut diakibatkan karena tim perumus mengalami kendala dalam melakukan perumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala tersebut disebabkan karena keterbatasan tim perumus yang hanya dua ... ada dua orang, yaitu Ledi ... Ledia Hanifa Amaliah dan Andreas Eddy Susetyo. Akibatnya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dahulu mengatur banyak undang-undang belum dapat diselesaikan oleh tim perumus. Bahwa akibat tim perumus Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum menyelesaikan naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka tim sinkronisasi pula tidak bisa melakukan penyelarasan perumusan rancangan undang-undang yang disusun oleh tim perumus.

Bahwa seharusnya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja hasil sinkronisasi tersebutlah yang kemudian akan dilaporkan kepada rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 rumusan rancangan undang-undang hasil dari putusan rapat panitia tersebut harus dibacakan dan disepakati setiap kata, frasa, tanda baca yang tercantum dalam pasal-pasal maupun penjelasan dalam undang-undang ... Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Bahwa apabila rumusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja telah disepakati bersama secara musyawarah untuk mencapai mufakat, selanjutnya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan diambil keputusan akhir pada akhir pembacaan ... pembicaraan tingkat satu sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dengan salah satu caranya adalah membacakan naskah rancangan undang-undang.

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat satu. Lantas naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana yang dibacakan dan disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat satu? Apabila naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun oleh tim perumus maupun disinkronkan oleh tim sinkronisasi.

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 163 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, pengambilan keputusan dalam rapat akhir pembicaraan tingkat satu harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pertama. Tiap pasal dalam naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kata per kata, titik, koma harus dibacakan dan diminta persetujuan.

Yang kedua. Tiap pasal yang disetujui pan ... pasal per pasal, sehingga tidak boleh ada lagi perubahan.

Bahwa pengambilan putusan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tingkat satu dilakukan pada Sabtu malam hari, tanggal 3 Oktober 2020. Berdasarkan keterbatasan waktu tersebut, maka sangat tidak rasional rapat pengambilan keputusan tingkat satu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat 79 undang-undang dapat dibacakan satu per satu pasalnya untuk mendapatkan persetujuan. Pemohon sangat meragukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dibahas dan disetujui dalam waktu yang sangat singkat, apalagi naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja belum selesai disusun dalam rapat kerja oleh tim perumus maupun tim sinkronisasi.

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai ... menjadi undang-undang dalam pembicaraan tingkat dua. Dalam Rapat Paripurna DPR, Fraksi dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang karena berpendapat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dibuat secara terburu-buru dan substansi pasal per pasal tidak mendalam. Bahwa faktanya memang sampai dengan Rapat Paripurna DPR untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, baik DPR maupun pemerintah tidak memegang naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan disetujui bersama.

Bahwa masyarakat pun tidak mengetahui mana Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama karena banyaknya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar. Bahwa mulanya setelah Rapat Paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, naskah pertama yang dipublikasikan kepada masyarakat adalah naskah dengan sesi 905 halaman.

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat beralasan naskah final masih diperbaiki dari sisi ... dari sisi pengetikan. Namun, pada Senin, tanggal 12 Oktober 2020, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Indra Iskandar bilang ada penambahan jumlah halaman menjadi 1.003 halaman di halaman naskah final. Namun, tidak berselang 24 jam, Indra kembali memberi pernyataan, dia bilang, "Saat ini draft final Omnibus Law Cipta Kerja berjumlah 820 ... 812 halaman."

Bahwa seharusnya naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan presiden tidak boleh lagi ada yang diubah bahkan disentuh.

Bahwa faktanya telah terjadi beberapa perubahan substansi dalam naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama antara DPR dengan presiden dalam Rapat Paripurna versi 905 halaman, versi 1.003 hal ... halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang terdiri dari (ucapan tidak terdengar jelas) halaman, yaitu dalam Pasal 17 klaster penataan ruang pada Pasal

6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penata Ruang sebagai berikut. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa selanjutnya ada temuan hilangnya Pasal 6 ... Pasal 46 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, padahal dalam naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama oleh DPR dan presiden dalam Rapat Paripurna versi 905 halaman dan versi 1.003 halaman, Pasal 46 tersebut masih ada dalam RUU versi 905 halaman terdiri dari lima ayat, sedangkan dalam RUU versi 1.003 halaman hanya terdiri dari empat ayat.

Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam naskah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan presiden dalam Rapat Paripurna versi 905 halaman dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dalam Pasal 88A dan Pasal 154A ayat (1).

Bahwa selanjutnya terdapat perubahan substansi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam naskah rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disetujui bersama DPR dengan Presiden dalam rapat paripurna dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu dalam Pasal 14 ayat (2).

Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, rancangan Undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR dan Presiden sebagaimana ayat (2) tidak boleh lagi diubah-ubah, baik substansinya, termasuk mengubah format pengetikan. Sebab rancangan undang-undang tersebut akan berlaku secara otomatis dalam waktu 30 hari, apabila Presiden tidak juga mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang.

Bahwa selain itu, tidak diperbolehkannya merubah substansi, baik mengurangi, menambah, maupun memperbaiki adalah mencegah adanya penyelundupan pasal yang menguntungkan sebagian pihak saja. Tentunya hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Bahwa dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sejak awal dimulainya rancangan sudah melanggar syarat formil dibentuknya undang-undang, yaitu rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memiliki syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158, 161, 162, 164 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disetujui bersama oleh

DPR dan Presiden pada 5 Oktober 2020 berbeda dengan rancangan undang-undang yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 22 November 2020.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 20 dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf x dan y, Pasal 51 huruf i huruf j, dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta bertentangan juga dengan Pasal 27, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena memberikan perlakuan yang berbeda antarwarga negara, Unequal treatment.

Bahwa faktanya terdapat beberapa ketidakjelasan (...)

58. KETUA: SALDI ISRA

Sudah, lanjut ke poin d, ya, halaman 62!

59. KUASA HUKUM PEMOHON: MARIA WASTU PINANDITO

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan ke halaman 62 huruf d. Sistem perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal konsep bentuk dan karakter omnibus law sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap undang-undang hanya mengatur satu materi tertentu dan tidak pernah melakukan penggabungan terhadap lebih dari satu materi.

Bahwa konsep yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hampir mirip dengan kodifikasi hukum, namun mengalami perbedaan yang sangat jauh, dimana kodifikasi hukum diberlakukan terhadap materi hukum yang sama atau sejenis. Adapun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di dalamnya memuat 79 undang-undang yang berbeda dan sebelumnya telah ada.

Bahwa salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersirat dalam bagian menimbang huruf d dan e. Bahwa selain itu, tujuan utama dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah untuk menyederhanakan peraturan yang tumpang tindih dan bertabrakan yang menghambat terciptanya investasi dan lapangan kerja sebagaimana disampaikan oleh pemerintah.

Bahwa faktanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan kepastian hukum sama sekali, bahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah undang-undang paling cacat dalam sejarah Indonesia, baik dari proses pembentukannya, sifat atau karakter, maupun hierarkinya.

Bahwa faktanya undang-undang a quo sama sekali tidak menyederhanakan peraturan. Hal ini dapat Pemohon jelaskan dengan dasar-dasar sebagai berikut.

Pertama, undang-undang a quo hanya mengubah dengan menghapus, merubah, dan menambahkan pasal dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Yang kedua, masih banyak ketentuan yang harus diatur kembali dalam peraturan pemerintah.

Yang ketiga, banyak ketentuan dalam undang-undang a quo memiliki rumusan yang tidak jelas, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum.

Yang terakhir ,adanya pasal dalam pasal menyebabkan kerancuan.

Bahwa selanjutnya, mengenai isi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan perubahan dari undang-undang yang sudah ada sebelumnya seharusnya tidak bisa disebut sebagai undang-undang dengan format (ucapan tidak terdengar jelas) cipta kerja. Seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja disebut sebagai undang-undang tentang perubahan atas undang-undang.

Bahwa apabila tujuan utamanya untuk menyederhanakan perizinan dan/atau menyederhanakan syarat-syarat demi mempermudah investasi dan terbukanya lapangan pekerjaan cukuplah buat undang-undang tentang perubahan atas undang-undang yang sudah ada secara terpisah dengan tidak menggabung-gabungkan banyak undang-undang yang tidak sejenis menjadi satu atau lebih baik mengusut undang-undang atau mencabut undang-undang lama dengan pengaturan syarat-syarat investasi yang lebih mudah dari sebelumnya.

Petitum akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

60. KETUA: SALDI ISRA

Silakan.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

Dalam pokok perkara. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tiga. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon untuk diputus seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Tim Advokasi Gugat Omnibus Law, Kuasa Para Pemohon.

62. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih atas penyampaian pokok-pokok permohonan. Jadi, Saudara hanya mengajukan permohonan uji formal, ya, uji formil ya? Kuasa Hukum?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: HENRY DAVID OLIVER SITORUS

Benar, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Saudara sudah menyampaikan.

Berikut ini akan dilanjutkan dengan saran, masukan dari Majelis Panel akan dimulai dari Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Dipersilakan, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Ketua Majelis Panel, Prof. Saldi Isra.

Pemohon, Prinsipal atau Kuasa Hukum yang hadir atau juga yang tidak hadir yang sudah mengajukan permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tadi sudah tegaskan oleh Ketua Panel bahwa Pemohon hanya mengajukan dalil untuk melakukan uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Betul, ya? Ulangi lagi. Dan ini sudah diakui secara tertulis dan lisan, secara tertulis di dalam perihalnya

disebutkan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaga Negara.

Pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang saya ingin beri catatan yang nanti diserahkan kepada Pemohon atau Kuasa Hukumnya ini untuk menjadikannya sebagai bahan penyempurnaan perbaikan atau tidak, ya.

Tadi penegasan pertama, ini mengajukan permohonan pengujian formil. Yang kedua, mengenai Legal Standingnya, ya. Ini soal administratif. Pemohon Prinsipal semuanya 15 lembaga dalam kapasitas sebagai badan hukum. Karena merupakan badan hukum, ya harus diwakili oleh pejabat atau pengurus yang diberikan mandat yang di dalam ... apa ... akta dari badan hukum tersebut. Memang di 15 badan hukum ini, nomenklatur atau nama dari jabatan itu macam-macam, ada ketua dan sekjen, ada sekretaris, dan lain sebagainya. Tapi kewajiban bagi Pemohon dan Kuasanya, yang penting membuktikan bahwa pejabat atau pengurus adalah memang berhak mewakili lembaga berdasarkan ketentuan dalam lembaga itu, ya, yakni dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Itu betul-betul harus dicermati lagi.

Nah, terkait hal itu, sepanjang penglihatan saya, hanya ada satu yang menunjukkan hal itu, ini hanya Pemohon VII berdasarkan Pasal 9 angka 6 AD/ART-nya dari Indonesia for Global Justice, direktur eksekutif berwenang dan berhak mewakili perkumpulan. Ini seperti di halaman 20. Nah yang lain itu, coba nanti cermati lagi, betul ya. Kemudian, ya supaya Pemohon ini melalui kuasanya untuk melengkapi dalil untuk Pemohon lainnya. Ini sebagai contoh di dalil Pemohon VII, itu sudah ada.

Nah, untuk Pemohon VI, itu sedang dalam transisi kepengurusan nampaknya. Mohon bagaimana posisi kalau kepengurusan itu transisi? Saya tidak akan langsung bagaimana caranya, tapi coba lihat Putusan MK Nomor 48 ... 48 ya, tahun 2020. Di sana ada pertimbangan Legal Standing kepada Pemohon lembaga dalam kasus waktu itu Perludem yang dalam masa transisi kepengurusan. Coba nanti lihat. Terkait di Legal Standing ini ada kuasa hukum yang sudah ada fotokopi dari kartu advokat, ada yang kartu advokat sementara ini saya sebut saja, ya, Imelda, S.H., itu berlaku 30 November 2020. 30 November ini sudah lewat, itu coba lihat, itu ada nanti. Berlakunya dia hanya kartu tanda pengenal sementara advokat, yang sementara itu sudah lewat waktu ini, coba nanti dicermati, ya. Ini terakhir substansinya, ya, untuk pengajuan dalil pengujian formil ini tadi sudah di judulnya begitu, lalu sebagian sudah dikemukakan dalil-dalil, tapi sebagian besar banyak bertumpang tindih atau bahkan mungkin kalau dihitung-hitung banyak menyebut-nyebut soal-soal materilnya. Jadi difokuskan saja kalau sudah formil, ya, formilnya saja.

Kemudian, kerugian yang berkenaan dengan pengujian formil itu perlu disebutkan karena selalu dalam bentuk umum mengatakan begini,

setiap dalil itu mengatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengandung cacat formil, begitu saja. Karena tidak cermat bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang. Tapi dalil ini tidak dielaborasi, ada ditempel-tempelkan ... apa ... peraturannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perpresnya, tatib DPR nya, tapi bagaimana dengan ketentuan-ketentuan itu yang disebut cacat formil itu di mana? Tidak hanya mengatakan tidak sesuai dengan ini, tidak sesuai dengan ini. Nanti saya tidak lebih jauh akan mengelaborasi itu.

Kemudian, ya, menyebut tidak melibatkan partisipasi dalam pembahasan, itu seperti apa? Karena kan, pembahasan pembentukan undang-undang itu mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian pengesahan, dan termasuk terakhir ... apa ... pengundangan, ya. Itu di tahap-tahap mana? Kalau partisipasi itu kan mengenai luas lingkup yang terlibat, waktunya, dan lain sebagainya kan itu bisa diuraikan di sana. Saya tidak menjabarkan lebih lanjut, ya.

Kemudian, dalil pokok perkaranya ini dibuat garis besar a dengan b saja, ya. Itu juga coba disederhanakan sesuai dengan inti persoalan yang diajukan, ya. Tadi a, b, itu saja, tapi tadi diuraikan sesuai dengan mekanisme pembentukan karena di Petium itu Saudara kan menyebutkan ini tidak sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, ya. Kemudian teknis saja, ya, ini Petium ini ... apa ... langsung saja tidak usah pakai Petium. Bahwa berdasarkan saran uraian di atas, kami mohon kepada Majelis MK untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut. Sudah saja, cukup saja berdasarkan itu, ya. 1, 2, 2 dengan 3 itu digabung. Kemudian menerima dan mengabulkan itu, ya, langsung saja mengabulkan, sebagian kan, sudah pernah juga beracara di Mahkamah Konstitusi.

Saya kira demikian, Yang Mulia Ketua Majelis Panel. Terima kasih. Saya kembalikan.

66. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams. Berikutnya Majelis Panel Yang Mulia Dr. Suhartoyo, dipersilakan.

67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Untuk Para Pemohon melalui Kuasa Hukum, saya menambahkan saja sedikit. Yang pertama, memang dalam permohonan ini Saudara-Saudara sudah merepresentasikan kepengurusan untuk masing-masing organisasi atau badan hukum masing-masing Pemohon. Namun, memang penting untuk menjelaskan atau menegaskan Legal Standing bahwa sebagaimana disampaikan Yang

Mulia Pak Wahiduddin tadi bagaimana Anda kemudian bisa menegaskan bahwa pengurus-pengurus inilah yang sesungguhnya bisa mewakili kepentingan organisasi, khususnya di dalam memperjuangkan kepentingan para organisasi di pengadilan. Biasanya itu bergandengan dengan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu tidak bisa kemudian hanya melekatkan jabatan pengurus-pengurus itu ke dalam jabatan identitas Pemohon ... masing-masing Pemohon, tapi harus disertakan rujukan daripada dasar hukum bahwa pengurus-pengurus inilah sesungguhnya yang punya kapasitas mewakili kepentingan organisasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Saya perhatikan memang sebagian besar, bahkan hampir semuanya menampilkan tujuan daripada masing-masing organisasi. Ada tujuan, ada visi, dan misi, tapi justru lupa bahwa yang paling esensial justru seharusnya melekatkan jabatan yang mewakili kepentingan organisasi hari ini yang namanya ada di masing-masing Pemohon itu, apakah mempunyai kapasitas yang bisa mewakili kepentingan organisasi? Itu tidak bisa bergeser, harus rujukannya adalah anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang ada di masing-masing organisasi. Nah, itulah yang harus ditunjukkan kepada Mahkamah, diuraikan, di samping tujuan organisasi adalah ini, visi, misinya adalah ini. Bahwa pengurus, direktur atau sekjen atau ketua, atau sekjen berdasarkan ketentuan pasal bla, bla, bla, AD/ART adalah yang mempunyai hak atau kewenangan mewakili organisasi di pengadilan.

Oleh karena itu, keterkaitan dengan legal standing bahwa pengurus inilah yang punya kapasitas untuk memperjuangkan perkumpulan atau organisasi ini di Mahkamah Konstitusi. Penting itu, meskipun masing-masing harus ditambah 1, 2 kalimat. Karena tanpa itu nanti permohonan ini menjadi tidak jelas. Meskipun Anda-Anda memasang, melekatkan jabatan-jabatan kepengurusan pada identitas masing-masing Pemohon, tapi kalau tidak diuraikan di bawah-bawah untuk nama-nama yang ada di identitas Pemohon ini adalah jabatannya apa, dan berdasarkan ketentuan yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pasal berapa mereka bisa mewakili kepentingan organisasi nanti tidak connect di situ, sehingga untuk menjadi bridge atau jembatan legal standing kemudian bisa terputus. Penting itu. Supaya diperhatikan apa yang disampaikan Pak Wahid tadi, saya tambahkan bahwa harus diuraikan, rujukan, aturan yang ada di anggaran dasar masing-masing organisasi itu dari Pemohon I sampai Pemohon XV belum ada yang secara tegas mengkaitkan antara para pengurus yang mewakili kepentingan organisasi pada hari ini yang bisa dikaitkan dengan kepentingan atau hak yang melekat pada dirinya yang bisa mewakili kepentingan organisasi di pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk dalam konteks ini adalah mengajukan Permohonan, Permohonan hari ini.

Kemudian, meskipun tadi sudah disinggung masalah untuk satu Pemohon yang dari Indonesia for Global Justice itu juga sesungguhnya belum menunjukkan dari mana rujukannya. Hanya kemudian, sebagai direktur eksekutif Indonesia untuk Keadilan Global, Rachmi Hertanti berwenang mewakili Indonesia untuk Keadilan Global dalam Permohonan a quo tanpa merujuk dari mana ketentuan yang memberikan kewenangan kepada direktur eksekutif itu diperoleh kalau tidak menyertakan pasal yang ada di AD/ART yang menunjuk bahwa Rachmi Hertanti bisa mewakili kepentingan organisasi di pengadilan maupun di luar pengadilan. Itu penting supaya ini juga meskipun hanya satu-satunya yang menyebut nama dan jabatan yang bisa mewakili kepentingan, tapi rujukan daripada pasal daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya belum dicantumkan. Supaya itu juga nanti dilengkapi, termasuk 14 organisasi dari Pemohon I sampai dengan Pemohon XV yang lainnya supaya dilengkapkan di situ.

Kemudian alasan-alasan permohonan yang tadi sudah di apa ... disampaikan juga bahwa ini kan dibagi ada 4 klaster, ya, alasan-alasan pengujian formalnya itu, ini menurut saya nanti bisa disederhanakan. Kami tidak bisa terlalu jauh untuk mencampuri fakta-fakta faktualnya karena ini kan kalau pengujian formal ini lebih ... lebih kepada pembuktian yang kecenderungannya adalah kecenderungan hal-hal yang sifatnya konkret, ya, meskipun juga ada elaborasi dengan persoalan-persoalan konstusionalitas yang irisan dengan norma. Tapi, untuk ... apa ... me-challenge pengujian norma itu lebih kepada hal yang sifatnya signifikansi soal data-data yang sifatnya lebih konkret, lebih real.

Untuk itu, nanti supaya itu betul-betul di ... apa ... dinampakkan dalam argumen-argumen posita ini, khususnya untuk masing-masing cluster besar, a sampai d tadi, A sampai D, tapi menurut saya tidak harus selalu sebanyak ini yang saya perhatikan sampai 35 halaman, mungkin nanti bisa dipadatkan, supaya Permohonan ini juga menjadi sederhana dan bisa dipahami oleh semua pihak, tidak hanya Pemohon, Prinsipal, Kuasa, dan Para Hakim, dan tapi siapa pun warga masyarakat yang peduli dengan pengujian ini akan bisa memahami dengan baik karena permohonan ini akan diikuti banyak oleh khalayak yang sifatnya terbuka untuk umum. Terutama berkaitan dengan asas publisitas karena perkara-perkara yang ada di MK kan, selalu dimuat di web, apalagi pengujian Undang-Undang Omnibus Law ini kan, meskipun ada yang formil maupun materiil kan, sekarang lagi menjadi ... apa ... menjadi daya ... mempunyai daya tarik yang cukup signifikan di ... oleh sebab itu, supaya disederhanakan nanti.

Baik, mungkin hanya itu. Petitum sudah betul, tadi disampaikan Pak Wahid, ini dibuat satu Petitum saja, jadi menerima dan mengabdikan untuk seluruhnya. Nomor dua menyatakan bla, bla, bla bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi satu Petitum saja. Kemudian yang ketiga,

memerintahkan. Itu saja, jadi tidak harus dipisah antara pertentangan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu bisa digabung.

Mungkin itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

68. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Jadi begitu, ya, yang jadi fokus itu, pertama soal legal standing. Jadi karena ini Pemohonnya yang Saudara wakili, para prinsipalnya itu organisasi harus jelas otoritas hukum yang memberikan kepada yang mewakili organisasinya itu, dan di mana diatur dalam peraturan organisasinya. Misalnya organisasi a, apakah cukup direktur saja atau perlu yang lain? Nah, itu biasanya kan dicantumkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nanti disebutkan, ini ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang memberikan otoritas kepada direktur atau sekretaris, atau direktur dan sekretaris. Itu kan biasanya disebutkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tolong nanti dilihat lagi semua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 15 organisasi ini. Itu harus dicantumkan di dalam, agar kami Mahkamah yakin bahwa nama-nama yang dimunculkan, merepresentasikan organisasi itu, memang orang yang diberi alas hak oleh organisasinya untuk mewakili organisasinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Nah, itu penting karena ini organisasi. Itu yang pertama.

Yang kedua, tolong Saudara pikirkan, ya, walaupun Saudara Pemohon atau Kuasa Hukumnya sudah membuat cluster menjadi 4 cluster besar, a, b, c, d karena ini uji formal, apakah tidak sebaiknya cluster itu didasarkan kepada tahapan pembentukan undang-undang? Ini dipikirkan saja, itu di dalam konstitusi ada 5 tahapan disebut.

Pertama, tahap pengusulan atau pengajuan. Nah, di situ banyak tahapannya itu, mulai persiapan, penyusunan ini dan segala macamnya. Lalu secara formal, apa yang dilanggar pada tahap pengajuan atau pengusulan itu? Nah, itu.

Yang kedua, tahap pembahasan tahap keduanya. Apa aturan-aturan formal yang tidak dipenuhi oleh Omnibus Law ini?

Lalu tahap ketiga, persetujuan bersama. Jadi dia lima tahap di dalam konstitusi itu.

Yang keempat, tahap pengesahan, apa soal-soal formalitas yang terlanggar menuju tahapan pengesahan ini? Baru kemudian pengundangan. Itu salah satu yang mungkin bisa Saudara pertimbangkan. Kalau juga tetap mempertahankan ... apa ... yang ada di permohonan hari ini, itu memang harus dirapikan lagi, sehingga kami Mahkamah menjadi lebih mudah memahami dalam melihat apa yang Saudara dalilkan pelanggaran-pelanggaran formal itu.

Jadi, itu usul kalau dia cacat formal dilihat dari tahapannya atau tetap dengan seperti ini, tapi lebih disederhanakan supaya kami lebih bisa memahami, itu yang pertama.

Yang kedua, ini yang paling penting. Setiap Saudara mengkontes soal-soal formal itu yang dianggap cacat, itu memang harus disebutkan apa yang menjadi dasar hukumnya dikatakan itu cacat formal? Dan apa yang menjadi buktinya? Ini kan Saudara banyak sekali ya, menyebutkan tidak begini, tidak begini, tapi tidak disebutkan. Itu di mana kami bisa melihat yang Saudara dalilkan itu benar? Misalnya, saya sebutkan salah satu contoh. Tadi Saudara mengatakan bahwa pada tanggal ... sebelum sampai ke situ, tadi Saudara menyebutkan Presiden mengajukan ... apa namanya tadi? Surpres itu tanggal 3 atau tanggal 5 tadi, tapi Anda melihat di naskah akademiknya tanggal 7. Nah, artinya apa? Ketika Anda menyebutkan itu, disebutkan bukti P berapa? Jadi, kami bisa mengeceknya langsung, ini surat Presiden yang bertanggal itu dan ini bukti naskah akademik yang bertanggal itu. Jadi, setiap yang diterangkan seperti itu secara formal kami melihat buktinya. Karena ini uji formal jauh lebih mengandalkan kepada bukti-bukti yang diajukan dibanding argumentasi. Bukan argumentasi tidak penting, tapi ini menjadi jauh lebih penting dibandingkan itu.

Misalnya begini, Anda mengatakan bahwa hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disetujui dalam akhir pembicaraan tingkat I, lantas naskah rancang ditetapkan di mana, dibacakan, disetujui, ini semuanya harus disertakan bukti yang mendukung ini. Jadi, begitu Anda mendalilkan yang memperkuat alasan-alasan Anda mengatakan bahwa ada cacat formal, tolong disertakan buktinya. Misalnya, Anda mengatakan ada versi ... berapa? 103 ... 905 halaman, apa buktinya itu? ada versi 135 halaman, ada versi lain dan segala macamnya, itu akan jauh lebih bermanfaat Anda menjelaskan kalau itu semua setiap dalil-dalil seperti itu disertakan dengan buktinya. Jadi, kami melihat ini di P berapa ini barang dibuktikan oleh ... apa ... dikemukakan buktinya oleh Pemohon. Karena ini penting bagi kami, kami akan kontes apa yang Anda dalilkan ini dengan keterangan nanti yang akan diberikan oleh DPR dan Presiden. Jadi, kalau Anda sudah menyajikan ke kami bukti-bukti, nah, bukti itu akan kami susun secara baik juga di sini dan kami akan minta ini ada yang begini, ada yang begini, tolong Anda buktikan bahwa ini tidak benar. Nanti akan dimintakan kepada pemberi keterangan, terutama DPR dan Presiden.

Jadi, banyak sekali Anda menjelaskan yang seperti itu, tapi tidak disertai dengan bukti yang ... apa namanya ... paling tidak mencantumkan, ini ada dalam bukti P sekian. Pertama tadi, ada perubahan-perubahan pasal, setelah persetujuan bersama itu. Nah, jangan kami diberikan berita-berita koran yang tidak ada buktinya. Anda harus buktikan itu. "Ini loh yang versi yang diubah itu, dulu cuma ada empat ayat, tiba-tiba mejadi tujuh ayat pasal ini." Nah, itu.

Jadi bagi kami itu menjadi ... apa ... misalnya yang Saudara uraikan di ... apa ... di halaman 49, 50, 51, 52, itu kan ada perubahan-perubahan substansi menurut Saudara. Yang dilakukan setelah persetujuan bersama. Nah, itu harus disodorkan buktinya kepada kami bahwa itu terjadi perubahan. Ya, kalau misalnya ada wawancara Sekjen DPR misalnya yang menyebutkan dulu sekian ... apa ... versi sekian berubah menjadi sekian, lalau beberapa waktu kemudian berubah lagi. Paling tidak, bukti-buktinya itu sebutkan di sini, bukti P sekian, bukti P sekian, bukti P sekian dan itu yang harus dilampirkan di sini. Anda susun secara baik, P, P, P, bukti P sekian, sekian yang dijadikan penguat dari dalil Saudara itu.

Nah, jadi kami menjadi lebih ... apa ... lebih sederhana melihat ... apa ... cacat yang Saudara dalilkan itu, cacat formal yang Saudara dalilkan itu. Dan kami juga menjadi lebih mudah mengkontesnya nanti dengan pemberi keterangan. Karena ini kan akan beradu bukti ini. Anda membuktikan ini cacat formil, nanti akan ditanya sana, dia akan berikan bukti juga ke kami, bukti itu yang akan kami nilai. Nah, itu yang ... yang di sini yang sangat ... apa ... yang sangat minim, ketika Anda menjelaskan dalil, lalu bukti berapa yang menjadi ... apa namanya ... penguat dalil Saudara itu. Bisa dipahami, ya?

69. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Bisa, Yang Mulia.

70. KETUA: SALDI ISRA

Itu. Jadi, itu beberapa poin yang bisa disampaikan. Jadi, sekali lagi karena ini uji formal, maka bukti-bukti itu menjadi bagian yang penting. Tapi kalau pengujian undang-undang itu bisa analisisnya yang lebih utama, tapi karena ini uji formal lebih dekat dengan kasus konkret sebetulnya, maka bukti-buktinya juga harus lebih apa ... komprehensif untuk mendukung dalil yang Saudara kemukakan. Oke? Ada yang mau ditambahkan?

71. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Cukup, Yang Mulia.

72. KETUA: SALDI ISRA

Cukup, ya? Kalau cukup, sesuai dengan ketentuan hukum acara, hari ini adalah kita sidang apa ... Pendahuluan pertama, maka akan ada nanti Perbaikan Permohonan. Untuk itu, sebelum sampai ke Perbaikan Permohonan, Saudara diberi waktu untuk melakukan perbaikan sampai

paling lama Senin, 21 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB. Itu batas akhirnya, jadi Senin, 21 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB. Jadi itu batas akhir Perbaikan Permohonan sudah diterima di Kepaniteraan, kalau Saudara bisa lebih cepat itu lebih baik. Tapi batas akhirnya adalah Tanggal 21 Desember 2020, Pukul 13.00 WIB, ya?

Nanti kalau Saudara tidak bisa mencatat semua yang dinasihatkan oleh Hakim, bisa nanti dilihat apanya ... risalah persidangan di website Mahkamah Konstitusi. Bahkan sekalian ada rekaman apa yang kita bicarakan dalam forum ini. Jadi rekamannya bisa di-download, kemudian risalahnya bisa di-download juga disamping yang Saudara catat tadi, ya?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: B.P. BENI DIKTY SINAGA

Baik, Yang Mulia.

74. KETUA: SALDI ISRA

Oke, kalau tidak ada lagi. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 107/PUU-XVIII/2020, kita nyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.55 WIB

Jakarta, 8 Desember 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.